JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Analisis Cap/Stempel Notaris Pada Minuta Akta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Catherine Putri Andaresta[1]
[1] Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, catherineputri249@gmail.com

Corresponding Author: catherineputri249@gmail.com

Abstract: *The increase in the Notary profession with many different views. One of them is regarding the marking of the Notary stamp on the deed minutes, the difference in perception is the conflict of provisions between the UUJN and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.HT.03.10 of 2007. The type of research contained in this research is empirical juridical. The data obtained based on literature and field research will then be analyzed qualitatively, and then poured with descriptive techniques. The results of the research Ministerial regulations basically can only be revoked by equal or higher laws and regulations. If the replacement of the law does not automatically revoke the validity of the Ministerial Regulation which is the implementing regulation of the old law, then the Ministerial Regulation remains in effect. The affixing of the stamp/stamp of the deed minutes as an authentic deed product made by a Notary has legal force and applies as perfect evidence as stipulated in Article 1868 of the Civil Code where the deed is made by or before a public official and the deed is made in accordance with the form determined by law in this case UUJN and Permenkumham. The urgency of the seal/stamp of office on the Notary deed indicates that there is a party who must be responsible for the deed related to his position in this case is the Notary in terms of making and signing and affixing the seal/stamp of his office*

Keyword: *Stamp, Notary Position, deed minutes*

Abstrak: Meningkatnya profesi Notaris dengan berbagai pandangan yang berbeda. Salah satunya adalah mengenai pembubuhan cap Notaris pada minuta akta, perbedaan persepsi tersebut adalah adanya pertentangan ketentuan antara UUJN dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.02.HT.03.10 Tahun 2007. Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, lalu dituangkan dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian Peraturan Menteri pada dasarnya hanya dapat dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Jika penggantian undang-undang tidak secara otomatis mencabut keberlakuan Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lama, maka Peraturan Menteri tersebut tetap berlaku. Pembubuhan cap/stempel pada minuta akta sebagai produk akta otentik

yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dimana akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan akta tersebut dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini UUJN dan Permenkumham. Urgensi adanya cap/stempel jabatan pada akta Notaris menandakan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap akta tersebut terkait dengan jabatannya dalam hal ini adalah Notaris dalam hal pembuatan dan penandatanganan serta pembubuhan cap/stempel jabatannya.

Kata kunci: Stempel, Jabatan Notaris, minuta akta

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya mengenai pembuatan akta autentik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUJN, landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya. Berbicara mengenai aturan hukum Notaris dalam menjalankan jabatanya yaitu membuat akta, hal tersebut tidak terlepas dari aturan hukum yang dimana dalam praktiknya, dikenal dua macam akta yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sementara itu, ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata mengatur bahwa yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Kewenangan membuat akta autentik tersebut dimiliki oleh Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa:

> "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Pembuatan akta autentik sebagaimana tercantum dalam pasal di atas tidak terlepas dari kewajiban Notaris dalam mengesahkan suatu akta. Untuk mengesahkan akta tersebut, diperlukan adanya cap/stempel. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya setiap Notaris diwajibkan memiliki cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada bagian yang melingkarinya berisi nama, jabatan, serta tempat kedudukan Notaris tersebut.

Terkait dengan bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran Cap/stempel Notaris, yang memuat ketentutan sebagai berikut:

> "Teraan cap/stempel Notaris digunakan pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris."

Sementara itu, Pasal 1 angka 8 No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Minuta Akta adalah dokumen asli dari produk Notaris yang berisikan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris serta disimpan sebagai bagian dari daftar atau protocol Notaris.

Adanya perbedaan persepsi mengenai pembubuhan cap/stempel tersebut menimbulkan ketidakseragaman pada minuta akta Notaris, di mana terdapat beberapa Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya, dan ada pula yang tidak membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta aktanya. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya persamaan persepsi mengenai wajib atau tidaknya minuta akta Notaris untuk dibubuhi teraan cap/stempel.

Selain itu, belum terdapat kepastian hukum mengenai akibat hukum dari suatu akta Notaris yang tidak dibubuhi teraan cap/stempel, baik ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dengan demikian, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang yang menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat hukum atau implikasi dari suatu akta yang tidak dibubuhi teraan cap/ stempel, baik implikasi atau akibat terhadap akta itu sendiri maupun terhadap Notaris dan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti mengenai persepsi Notaris di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman terhadap pembubuhan cap/stempel pada minuta akta, serta bagaimana kepastian hukum mengenai pembubuhan stempel pada minuta akta. Penelitian ini akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah dengan konstruksi judul "**Analisis Cap/Stempel Notaris Pada Minuta Akta Dalam Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**".

Menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dan dikaji adalah, Bagaimana perbedaan sudut pandang Notaris dalam membubuhkan cap/stempel pada minuta akta? dan Bagaimana upaya untuk meminimalisir perbedaan sudut pandang Notaris mengenai aturan cap/stempel pada minuta akta?

METODE

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk menganalisis suatu fenomena hukum. Dalam konteks "Analisis Cap/Stempel Notaris Pada Minuta Akta Dalam Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi adanya teraap cap/stempel dalam proses pembuatan akta. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksana lainnya. Analisis terhadap norma-norma hukum tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, studi literatur mengenai analisis cap/stempel dalam minuta akta berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dalam penelitian ini.

Kesimpulan penelitian hukum normatif ini dapat memberikan gambaran holistik tentang analisis cap/stempel pada minuta akta dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Penelitian semacam ini dapat memberikan masukan bagi pembaharuan regulasi atau pedoman analisis cap/stempel pada minuta akta untuk memastikan praktik notaris yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan keadilan dan integritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sudut Pandang Notaris Dalam Membubuhkan Cap/Stempel Pada Minuta Akta

Stempel atau cap merupakan suatu bukti bentuk simbolis yang mewakili kehadiran seseorang atau sebuah kelompok. Stempel atau cap yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok tentu mempunyai ciri tersendiri yang dapat dibedakan. Oleh sebab itu, dari ciri-ciri tersebut dapat dilihat bentuk fisik serta ukuran dari Cap/stempel yang berbeda-beda akan dapat mengungkapkan siapa pemiliknya. Demikian juga isi dokumen yang dibubuhi Cap/stempel dapat mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen itu asli atau palsu. Teraan pada Cap/stempel adalah alat yang digunakan untuk membuat rekaman tanda berupa gambar yang didalamnya terdapat (huruf, lambang, dan sebagainya) dengan cara menekankannya atau membubuhkanya pada sebuah kertas kertas (akta, surat dan sebagainya).

Secara khusus, dapat dilihat meskipun terlihat adanya perbedaan pemaknaan antara Cap dan Stempel, akan tetapi dalam bidang Kenotariatan di Indonesia sudah ada aturan yang bertujuan menyeragamkan ukuran dan bentuk Cap atau Stempel tersebut yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran cap/stempel Notaris. Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 telah mengatur mengenai bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris dimana uraian mengenai cap/stempel Notaris itu didefinisikan berbentuk lingkaran dengan ukuran lingkaran luar berdiameter 3.5 (tiga koma lima) sentimeter dan lingkaran didalamnya berdiameter 2.5 (dua koma lima) sentimeter. Jarak antara lingkaran luar dan lingkaran dalam adalah 0.5 (nol koma lima) sentimeter. Ruang pada lingkaran dalam memuat lambang Negara Republik Indonesia. Ruang di antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan nama alamat lengkap atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan. Pasal 4 Permenkumham Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 menentukan bahwa Teraan cap/stempel Notaris berwarna merah.

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang dimana Notaris adalah seorang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat dalam bentuk akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan undang- undang lainnya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPer, akta atentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dimana tempat mana akta dibuat. Pengertian akta atentik juga diatur didalam Pasal 165 HIR, bahwa:

> "akta Autentik yaitu suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan sebuah bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu."

Akta autentik disini dapat diartikan sebagai Akta Notaris, berita acara, Akta yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor *Burgerlijke Stand* dan lain sebagainya. Akta Autentik merupakan suatu hal yang dapat memberikan para pihak beserta para ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak dari orang orang itu, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Akta Autentik dalam dunia kenotariatan disebut dengan Minuta akta yang dimana hal tersebut sebagai Protokol Notaris Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta yang dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 8 defenisi dari Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Berdasarkan penelitian ini, maka terhadap Notaris yang minuta aktanya tidak dibubuhkan teraan cap/stempel itu telah menyalahi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 02 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 serta aturan pelaksananya yaitu Permenkumham Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 yang dimana telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum. Adapun Notaris yang tidak membubuhkan cap/stempel pada minuta aktanya telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 02 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 serta aturan pelaksananya yaitu Permenkumham Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel pada Minuta Aktanta juga bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian. Dalam kewenanganya, sesorang Notaris harus memperhatikan asas tersebut agar tindakannya tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak. Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati bisa dijadikan seorang Notaris dalam memberikan pemecahan dan penyuluhan hukum terhadap kliennya. Notaris harus teliti dalam mebuat akta sebagai produknya, karna jika Notaris tidak teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, seperti teraan cap/stempel jabatan, berarti Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat menjerumuskan Notaris tersangkut masalah hukum, maka perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Notaris tentang pedoman dan aturan bagi Notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Kedudukan hukum akta Notaris harus jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban. Dalam melakukan perbuatan hukum, subjek hukum harus dilindungi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedudukan akta Notaris sebagai alat pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun jika dalam proses pembuatanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka kesempurnaan akan berkurang dan dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu atau melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Upaya Meminimalisir Perbedaan Sudut Pandang Notaris Mengenai Aturan Cap/Stempel Pada Minuta Akta

Akta Notaris adalah sebagai simbol kehadiran seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris di dalam suatu akta, maka seharusnya minuta akta Notaris juga dibubuhi teraan cap/stempel Notaris untuk menandakan kehadiran seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris di dalam minuta akta tersebut. Suatu minuta akta yang tidak bubuhi teraan cap/stempel maka secara simbolik Notaris tidak hadir di dalam akta tersebut. pembubuhan teraan cap/stempel Notaris juga menandakan bahwa seorang Notaris adalah seorang pejabat umum yang dalam hal ini membuat akta autentik. Pembubuhan teraan cap/stempel pada minuta akta Notaris memang dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan terhadap akta tersebut, sehingga perlu adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan untuk lebih menjamin keaslian suatu akta tersebut, sebab jika hanya tanda tangan Notaris saja yang dibubuhkan dalam pengesahan suatu akta, maka hal tersebut akan lebih memudahkan adanya pemalsuan atau peniruan terhadap suatu akta Notaris.

Fungsi atau urgensi cap/stempel pada suatu akta Notaris adalah sebagai simbol kehadiran seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris di dalam suatu akta, maka seharusnya minuta akta Notaris juga dibubuhi teraan cap/stempel Notaris untuk menandakan kehadiran seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris di dalam minuta akta tersebut. Suatu minuta akta yang tidak bubuhi teraan cap/stempel maka secara simbolik Notaris tidak hadir di dalam akta tersebut. Pembubuhan teraan cap/stempel Notaris juga menandakan bahwa seorang Notaris adalah seorang pejabat umum yang dalam hal ini membuat akta autentik. Autentik sendiri dalam Undang-Undang dapat berupa minuta akta. walaupun minuta akta adalah sebuat protokol Notaris yang tidak disebarluaskan ke luar, tetapi suatu saat hal terbut bisa saja menjadi permasalahan dikemudian hari yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hakim dapat menilai bahwasanya ketika minuta tidak dibubuhkan teraan cap stempel Notaris maka dapat diragukan bahwa minuta akta tersbut adalah produk dari Notaris tersebut.

Ugensi jabatan Notaris sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum *persoon* seorang Notaris berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum *rechtsdelingen* baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Menurut Lumban Tobing pembubuhan cap/stempel pada suatu akta Notaris adalah untuk menunjukan kepada pihak luar dari siapa akta atau surat tersebut berasal, yang artinya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan pada suatu akta Notaris dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akta tersebut berasal dari seorang Notaris tertentu. Tentunya dapat dilihat dari perbedaan cap/stempel terbut bahwasanya setiap akta itu memiliki produk yang berbeda- beda dengan Notaris siapa akta itu dibuat.

Pembubuhan teraan cap/stempel jabatan Notaris dimaksudkan untuk menegaskan sahnya tanda tangan dari seorang Notaris yang dibubuhkan di dalam suatu akta dan teraan cap/stempel jabatan Notaris juga untuk menunjukan bahwa surat-surat yang diberikan kepada pihak luar tersebut adalah berasal dari seorang pejabat umum yang dilengkapi dengan kekuasaan umum *bekled met openbaar gezag*, dengan demikian hal tersebut menjamin otentisitas jabatan Notaris serta untuk mencegah pemalsuan atau peniruan dari akta atau surat yang dibuat oleh seorang Notaris. cap/stempel jabatan Notaris berfungsi untuk menguatkan serta menegaskan sahnya tanda tangan Notaris didalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang seorang Notaris berwenang untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta, mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Selain itu, Notaris juga berwenang membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat Akta risalah lelang.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, setiap akta Notaris yang dibuat dalam bentuk minuta akta, salinan akta, kutipan akta, grosse akta wajib untuk ditandatangani oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanda tangan Notaris tersebut dikuatkan atau ditegaskan dengan adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatannya yang menandakan bahwa dalam membuat akta tersebut Notaris bertindak berdasarkan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris.

Pembubuhan tanda tangan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum tidaklah cukup, sehingga perlu adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan untuk menegaskan/ menguatkan sahnya tanda tangan Notaris tersebut, hal ini sesuai dengan teori jabatan yang dikemukakan oleh Logemen yang menyatakan bahwa seseorang yang bertindak atas nama jabatannya, jika dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka pemangku jabatan atau pejabat tersebut haruslah menggunakan stempel jabatannya. Ini menunjukan bahwasanya seorang pejabat umum turut hadir dalam pembuatan dan mengesahkan suatu produk akta yang dibuatnya. Pembubuhan teraan cap/stempel pada minuta

akta Notaris memang dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan terhadap akta tersebut, sehingga perlu adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan untuk lebih menjamin keaslian suatu akta tersebut, sebab jika hanya tanda tangan Notaris saja yang dibubuhkan dalam pengesahan suatu akta, maka hal tersebut akan lebih memudahkan adanya pemalsuan atau peniruan terhadap suatu akta Notaris.

Penggunaan cap/stempel Notaris sifatnya hanya atributif/penegasan dan bukan penentu keabsahan suatu akta autentik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdata, namun demikian, agar akta Notaris dapat dikatakan sempurna dan tidak menimbulkan kecurigaan/keraguan terhadap keasilan akta tersebut serta untuk memenuhi kepentingan administrasi maka lebih baik jika minuta akta Notaris juga dibubuhi teraan cap/stempel Notaris. Hal ini juga bertujuan agar para pihak merasa lebih aman dengan adanya pembubuhan teraan cap/stempel, sebab lebih menguatkan keabsahan suatu minuta akta dan menghindari adanya keraguan/kecurigaan terhadap meinuta akta tersebut.

Pada praktiknya banyak sekali ditemukan bahwa terdapat Notaris yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel jabatan pada minuta akta dan tidak sedikit Notaris yang diberikan peringatan berupa pengurangan poin. menurutnya setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga harus ada badan untuk mengawasi segala tindakan Notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatannya yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan profesi tersebut dapat merugikan masyarakat. Adanya badan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang telah diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. pengunaan cap/stempel jabatan juga salah satu bagian dari administrasi kantor Notaris yang berperan penting dengan tujuan agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan maupun Kode Etik Notaris yang berlaku. Oleh sebab itu, pengunaanya juga harus dikelola dan ditata sebaik mungkin karena tetap diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa peraturan menteri pada dasarnya hanya bisa dicabut oleh peraturan perUndang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jika adanya penggantian Undang-Undang tidak secara otomatis mencabut keberlakuan Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang lama. maka Peraturan Menteri tersebut tetap berlaku. Pembubuhan teraan cap/stempel minuta akta sebagai produk akta autrntik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang dimana akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan akta dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang dan permenkumham

Urgensi teraan cap/stempel jabatan pada akta Notaris menandakan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap akta tersebut terkait dengan jabatannya dalam hal ini ialah Notaris dalam hal membuat dan menandatangani serta membubuhkan teraan cap/ stempel jabatannya. Setiap akta Notaris baik dalam bentuk minuta akta, salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta harus dibubuhi teraan cap/stempel Notaris, sebab urgensi cap/stempel Notaris pada suatu akta Notaris ialah untuk menguatkan dan menegaskan tandatangan Notaris di dalam suatu akta. Pembubuhan teraan cap/ stempel Notaris pada suatu akta Notaris dilakukan untuk menandakan bahwa Notaris bertindak atas nama jabatannya bukan atas nama pribadi

REFERENSI

Agus Nugroho Adi Prasetyo, "Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Peraturan PerUndang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022,

Andi Rahmat Husni Agung Iksan, et all, "Urgensi Penggunaan Teraan Cap Atau Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris Di Kota Makassar, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Maros" *Riau Law Journal*, Vol. 3 No.1, Mei 2019,

G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UNDANG-UNDANG No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung,

Kadek Dwi Krisna Ananda, "Kewajiban Pembubuhan Teraan Cap/stempel Notaris Pada Salinan Akta Yang Dikeluarkannya", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Januari, 2018,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847 (1847). Indonesia.

Koeswadji, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Domuntation and Studies of Business Law, Yogyakarta.

Komang Ayuk Septianingsih, "Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum, Univesitas Warmadewa, Denpasar, Volume 2, Nomor 3, 2020

Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advokat dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985,

M. Luthfan, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta

Nagara, "Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Officium Notarium*, Pogram Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Nomor 2, Volume 1, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,

Rumi Suwardiyati dkk, "Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang tidak dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta", *Student Journal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, Volume 4 Nomor 2, Maret, 2015

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Satya Adi Permana, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan yang Dibuat Tanpa Minuta Akta", *Jounal Jatiswara*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Volume 32, Nomor 2, 2017

Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 123

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung,

Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 8, No 2, Maret, 2018

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 haun 2004 tentang jabatan notaris (2004). Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014). Indonesia.